



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 115 K/Pid.Sus/2008.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **HENI OKAWATI ANDAYANI ;**  
Tempat lahir : Magetan ;  
Umur/Tgl Lahir : 29 tahun ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Ds. Taman Arum RT.01/RW.02, Desa Sumber Rejo, Kecamatan Porong, Kabupaten Magetan atau Jalan Ngagel Tirto IV No. 6 Surabaya ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2007 s/d tanggal 6 Maret 2007 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2007 s/d tanggal 16 April 2007 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2007 s/d tanggal 24 April 2007 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2007 s/d tanggal 18 Mei 2007 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2007 s/d tanggal 17 Juli 2007 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Juli 2007 s/d tanggal 31 Juli 2007 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Agustus 2007 s/d tanggal 29 September 2007 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 28 Desember 2007 No.991/2007/S.505.TAH/PP/2007/MA Terdakwa diperintahkan ditahan untuk paling lama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 1 November 2007 ;
9. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 28 Desember 2007 No.992/2007/S.505.TAH/PP/2007/MA Terdakwa diperintahkan ditahan untuk paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 21 Desember 2007 ;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No.115 K/Pid.Sus/2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa Heni Okawati Andayani pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2007 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2007 di Jalan Ngagel Tirta Gg. IV / 53 Surabaya atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada suatu saat Terdakwa Heni Okawati Andayani sedang di rumahnya Jalan Ngagel Tirta Gg. IV/53 Surabaya tiba-tiba didatangi petugas dari Polda Jatim dan melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa yang pada saat itu sedang di rumah, petugas lalu menunjukkan barang bukti yang didapat lebih dahulu dari Terdakwa Andrianus Ema yang telah ditangkap lebih dahulu, kepada Terdakwa Heni Okawati Andayani berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi ekstasi masing-masing 50 (lima puluh) butir dan 30 (tiga puluh) butir dan sabu-sabu seberat 4 (empat) gram dan Terdakwa Heni Okawati Andayani mengakuinya kalau barang-barang tersebut adalah milik Iwan Wijaya yang dititipkan kepadanya dan sudah disimpannya sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, selama 1 (satu) bulan tersebut sudah 3 (tiga) kali titipan sabu-sabu dan ekstasi.
- Terdakwa menerima titipan sabu-sabu dan ekstasi dari Iwan Wijaya dengan cara ada seseorang yang tidak dikenal datang ke rumah Terdakwa Jalan Ngagel Tirta Gg. IV/53 Surabaya menemui Terdakwa menyerahkan barang-barang tersebut sambil berkata ini titipan dari Pak Iwan Wijaya, selanjutnya barang-barang tersebut disimpan di rumah Terdakwa dan di kemas/dibungkus dengan kertas permen kopiko yang sudah disiapkan sebelumnya karena menurut Terdakwa bungkus permen kopiko cara praktis dan aman untuk mengelabui petugas.
- Bahwa benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa Andrianus Ema (berkas terpisah) berupa 1 (satu) bungkus permen kopiko yang berisi 50 (lima puluh) butir ekstasi dan sabu-sabu 4 (empat) gram, 1 (satu) bungkus permen kopiko berisi 30 (tiga puluh) butir pil ekstasi adalah barang-barang yang dititipkan Iwan Wijaya kepada Terdakwa Heni Okawati Andayani yang sudah di simpannya selama 1 (satu) bulan, barang bukti tersebut telah disebutkan dalam Berita Acara pemeriksaan laboratorium

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No.115 K/Pid.Sus/2008.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. 0862/KNF/2007 tanggal 21 Februari 2007 yang ditanda tangani oleh Ir. Fajar Septi Ariningsih, Drs. Fitriyana Hawa dan Imam Mukti Ssi, Apt berkesimpulan bahwa barang bukti dengan No. 0896/2007 KNF berupa tablet warna coklat adalah benar mengandung bahan aktif MDMA yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 ayat 1 huruf c Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

**DAN**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa Heni Okawati Andayani pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2007 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2007 di Jalan Ngagel Tirta Gg. IV/53 Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, secara tanpa hak memiliki dan/atau membawa Psikotropika yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat itu Terdakwa Heni Okawati Andayani sedang di rumahnya Jalan Ngagel Tirta gg. IV/53 Surabaya tiba-tiba didatangi petugas dari Polda Jatim dan melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa yang pada saat itu sedang di rumah, petugas lalu menunjukkan barang bukti yang didapat lebih dahulu dari Terdakwa Andrianus Ema yang telah ditangkap lebih dahulu, kepada Terdakwa Heni Okawati Andayani berupa 2 (dua) bungkus plastic kecil berisi ekstasi masing-masing 50 (lima puluh) butir dan 30 (tiga puluh) butir dan sabu-sabu seberat 4 (empat) gram dan Terdakwa Heni Okawati Andayani mengakuinya kalau barang-barang tersebut adalah milik Iwan Wijaya yang dititipkan kepadanya dan sudah disimpannya sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, selama 1 (satu) bulan tersebut sudah 3 (tiga) kali titipan sabu-sabu dan ekstasi.
- Terdakwa menerima titipan sabu-sabu dan ekstasi dari Iwan Wijaya dengan cara ada seseorang yang tidak dikenal datang ke rumah Terdakwa Jalan Ngagel Tirta Gg. IV/53 Surabaya menemui Terdakwa menyerahkan barang-barang tersebut sambil berkata ini titipan dari Pak Iwan Wijaya, selanjutnya barang-barang tersebut disimpan di rumah Terdakwa dan di kemas/ dibungkus dengan kertas permen kopiko yang sudah disiapkan sebelumnya karena menurut Terdakwa bungkus permen kopiko cara praktis dan aman untuk mengelabui petugas.

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No.115 K/Pid.Sus/2008.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti tersebut telah tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan laboratorium Forensik Kriminalistik cabang Surabaya No. Lab. 0862/KNF/2007 tanggal 21 Februari 2007 yang ditanda tangani oleh Ir. Fajar Septi Ariningsih, Drs. Fitriyana Hawa dan Imam Mukti Ssi, Apt berkesimpulan bahwa barang bukti dengan No. 0895/2007/KNF berupa kristal putih adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan II (dua) No. urut 9 Lampiran Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 12 Juni 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 59 ayat (1) UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dan Pasal 62 UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, denda Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan,
3. Menyatakan barang bukti : 80 (delapan puluh) butir ekstasi dan 4 (empat) gram sabu-sabu dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.1230/Pid.B/2007/PN.Sby tanggal 28 Juni 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Heni Okawati Andayani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I dan golongan II “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Heni Okawati Andayani dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, denda Rp. 150.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti yang berupa 80 butir extacy golongan I dan 4 gram sabu-sabu dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No.115 K/Pid.Sus/2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.441/PID/2007/PT.SBY tanggal 27 September 2007 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1230/Pid.B/2007/PN.Sby tanggal 28 Juni 2007 ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 1230/Pid.B/2007/PN.SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 November 2007 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2007 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 November 2007 akan tetapi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana di jelaskan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya No. 1230/Pid.B/Akta.Pid/2007/PN.Sby, tanggal 3 Januari 2008 oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **HENI OKAWATI ANDAYANI** tersebut ;

Membebani Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2008 oleh Atja Sondjaja, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No.115 K/Pid.Sus/2008.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Muhammad Taufik, SH.MH. dan Dr. Mohammad Saleh, SH.MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fahimah Basyir, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota  
ttd./H. Muhammad Taufik, SH.MH.

K e t u a :

ttd./Atja Sondjaja, SH.

ttd./Dr. Mohammad Saleh, SH.MH

Panitera Pengganti :  
ttd./Fahimah Basyir, SH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

S U H A D I, SH.MH.  
Nip. 040033261.

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No.115 K/Pid.Sus/2008.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)